



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa terminal yang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, membongkar dan memuat barang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum;
- b. bahwa terminal sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang perlu ada pengaturan dalam pelaksanaannya agar berfungsi sebagaimana mestinya;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 29 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 19 Tahun 2004 Seri D Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

dan

BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
4. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Terminal adalah Prasarana Transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
7. Terminal Penumpang adalah merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
8. Terminal Barang adalah merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi;
9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya Badan Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Orang atau pribadi adalah Orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
12. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
13. Retribusi Terminal selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan, tempat kegiatan menaikkan dan menurunkan orang maupun barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi;
17. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta menyimpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

Pasal 2

TERMINAL

- (1). Terminal terdiri dari :
 - a. terminal penumpang;
 - b. terminal barang.

- (2). Terminal penumpang dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Terminal Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar propinsi, dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan;
 - b. Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan pedesaan;
 - c. Terminal Penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan;

Pasal 3

Setiap Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) serta Angkutan Kota dan Angkutan Angkutan Pedesaan yang datang dan berangkat diwajibkan masuk dan menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggunaan fasilitas dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :

- a. Penyediaan tempat parkir kendaraan;
- b. Penyediaan tempat kegiatan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang bagi kendaraan angkutan orang maupun barang;
- c. Penyediaan tempat kegiatan usaha;
- d. Fasilitas lainnya dilingkungan terminal.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas terminal.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Terminal digolongkan Retribusi Jasa Usaha.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas Terminal.

BAB VI

PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dalam penetapan Retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk biaya pemeliharaan terhadap pemakaian fasilitas terminal, kebersihan dan pengawasan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1). Atas jasa pelayanan terminal, dikenakan Retribusi.
- (2). Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Terminal Angkutan Penumpang umum dalam kota/angkutan pedesaan Per mobil sebesar Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) Per sekali masuk.
 - b. Terminal Angkutan Orang/Bus
 1. Angkutan Antar Kota dalam Propinsi (AKDP)

Bus Daya Angkut 25 s/d 50 orang	Rp.1000/sekali masuk
Bus Daya Angkut 8 s/d 12 orang	Rp. 500/sekali masuk
 2. Angkutan Antar Kota antar Propinsi (AKDP)

Bus Daya Angkut 25 s/d 50 orang	Rp.1500/sekali masuk
Bus Daya Angkut 8 s/d 12 orang	Rp. 750/sekali masuk
 3. Terminal Angkutan Barang
Kendaraan yang bermuatan

Daya Angkut 550 s/d 1000 Kg	Rp. 1000/sekali masuk
Daya Angkut 1001 s/d 3500 Kg	Rp 3500/sekali masuk
Daya Angkut 3501 s/d 5500 Kg	Rp. 5500/sekali masuk
Daya Angkut 5501 s/d 8000 Kg	Rp. 8000/sekali masuk
Daya Angkut 8001 s/d 12000 Kg	Rp.12000/sekali masuk

Pasal 11

Selain Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, setiap penggunaan fasilitas diterminal dikenakan retribusi yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Parkir Kendaraan diterminal :

- mobil	Rp.1000/sekali masuk
- sepeda motor	Rp. 500/sekali masuk
- b. Pemakaian kois diterminal dikenakan Retribusi sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi setiap hari.
- c. Untuk usaha berjualan tidak dalam kios dikenakan Retribusi sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) setiap hari.
- d. Sarana Kebersihan Umum :

- mandi	Rp.1000/sekali masuk
- Buang Air Besar/Kecil	Rp. 500/sekali masuk

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah pemungutan Retribusi Terminal adalah Kabupaten Muaro Jambi

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah.
- (3). Tata Cara Pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD, setelah melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1). Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

- (1). Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil retribusi disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3). Pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran hasil retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1). Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua Persen) setiap bulan.
- (2). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan atau menunda pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1). Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2). Bentuk, jenis, isi ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1). Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat izin lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat izin lain yang wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3). Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1). Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Terminal dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi terkait yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1). Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi. Atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukann tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal memeberitahukan dimulainya penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui kordinasi dengan Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Derah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 10 Mei 2006

BUPATI MUARO JAMBI,

dto

H. AS'AD SYAM

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 11 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

dto

SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI C NOMOR 1